



P U T U S A N

No. 249 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. USMAN, S.Ag., M.Si.;**
Tempat lahir : Paero / Pinrang;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 21 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Simboro Permai Blok F3;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Mamuju;

Terdakwa pernah ditahan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011;
- 2 Penangguhan penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011;
- 3 Tahanan Kota oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011;
- 4 Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. USMAN S.Ag. baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yakni Terdakwa Abdullah (berkas perkara diajukan secara terpisah untuk perkara yang lain yakni Cetak Surat Suara) dimulai sejak hari Selasa, tanggal 6 Juli 2010 sampai pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2010 dengan tidak secara berturut-turut akan tetapi secara bertahap (waktu-waktu tertentu) atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kabupaten Mamuju yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju atau setidaknya pada tempat-tempat lain di luar Kabupaten Mamuju namun berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadilinya dengan pertimbangan bahwa dikarenakan saksi-saksi lebih banyak berdomisili di Kabupaten Mamuju dan Terdakwa sendiri berdomisili di Kabupaten Mamuju, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten Mamuju periode 2010-2013 (pengantian antar waktu) di mana pada saat itu sedang dilangsungkan pesta Demokrasi Pemilu Kada di Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat) untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati periode 2010 s/d 2015;
- Bahwa pasca pelantikan anggota KPU tersebut, kemudian berdasarkan Rapat anggota KPU yang terpilih (Pasca Pelaksana Tugas) akhirnya Terdakwa terpilih menjadi Ketua KPU Kabupaten Mamuju dan mulai menjalankan tugas yakni melanjutkan tahapan Pemilu Kada yang sedang berlangsung pada saat itu;
- Bahwa untuk tujuan pelaksanaan Pemilu Kada tersebut, pada tanggal 6 Juli 2010 s/d tanggal 8 Juli 2010 Ketua KPU Kabupaten Mamuju memerintah dirinya selaku anggota KPU untuk melaksanakan Perjalanan Dinas keluar daerah yakni ke Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan) dalam rangka melakukan pemantauan proses percetakan surat suara Pemilu Kada di Makassar dengan besaran perjalanan dinas yakni Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana dana perjalanan dinas tersebut telah diterima oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Ikhrar als. Puja selaku Bendahara Dana Hibah KPU 2010;
- Bahwa perjalanan dinas tersebut pada dasarnya Terdakwa tidak laksanakan oleh karena pada tanggal 6 Juli 2010 Ketua KPU Kabupaten Mamuju sedang berada di Kota Mamuju dan untuk tujuan tersebut Ketua KPU telah memerintahkan saksi Ariady Ikhsan (anggota KPU bagian logistik) untuk ke Makassar sejak tanggal 4 Juli 2010 guna mengawasi cetak suara yang sedang dikerjakan oleh CV Artha Jaya;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 s/d 23 Juli 2010 Terdakwa kembali memerintahkan dirinya untuk melakukan perjalanan dinas yakni berangkat ke Makassar untuk konsultasi dengan CV Artha Jaya selaku pelaksana cetak surat suara dengan besaran perjalanan dinas yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari Bendahara Dana Hibah KPU Kabupaten Mamuju tahun 2010, akan tetapi kenyataannya Ketua KPU dalam hal ini Terdakwa pada tanggal tersebut tidak sedang berada di Kota Makassar oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa (selaku saksi dalam perkara Abdullah dan Edwyn Anggrek terkait kasus korupsi cetak surat suara), Terdakwa mengakui bahwa hanya 1 kali saja melakukan perjalanan dinas ke CV Artha Jaya yakni pada tanggal 15 Juli 2010 terkait penandatanganan Addendum Kontrak Kerja antara Sekretaris KPU yakni Abdullah dengan pihak CV Artha Jaya (BAP saksi Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011);

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010 Terdakwa kembali melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk tujuan konsultasi Pelaksanaan Pemilu Kada pada KPU Pusat dengan besaran anggaran Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut juga telah diterima dari Bendahara Dana Hibah KPU Kabupaten Mamuju sedangkan pada saat itu, Terdakwa sedang berada di Hotel Maleo guna mengikuti Work Shop yang acaranya sampai malam pada saat itu dan itu pun diakui oleh saksi Bambang (anggota KPU Kabupaten Mamuju yang menemani Terdakwa mengikuti acara tersebut);
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berangkat ke Makassar untuk konsultasi dengan Pengacara yakni saksi Mappinawang dengan besaran perjalanan dinas yakni Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan menurut pengakuan saksi Mulyadi (anggota KPU Kabupaten Mamuju) perjalanan dinas pada tanggal tersebut hanya dilakukan seorang diri oleh karena Ketua KPU Kabupaten Mamuju dalam hal ini Terdakwa hanya menitip SPPD ke saksi Mulyadi (disuruh membawa SPPD Ketua KPU);
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010 s/d tanggal 10 Agustus 2010, Terdakwa melakukan perjalanan dinas ke Makassar untuk konsultasi dengan Pengacara Mappinawang dengan besaran perjalanan dinas yakni Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) pada hal pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 s/d tanggal 14 Agustus 2010 Terdakwa melakukan perjalanan dinas ke Makassar dengan tujuan yakni untuk melakukan konsultasi dan koordinasi sekaligus penandatanganan Kontrak dengan Pengacara

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni saksi Mappinawang, S.H. dengan besaran biaya perjalanan dinas yakni Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) pada hal menurut keterangan saksi Bambang pada tanggal 11 Agustus 2010 selama 1 hari full seluruh anggota KPU Kabupaten Mamuju (lengkap) berada di Hotel Maleo dalam rangka rapat pleno penetapan Bupati terpilih sehingga jelas perjalanan Dinas Terdakwa tersebut tidaklah benar;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Terdakwa telah menerima dana dari Bendahara Hibah KPU Kabupaten Mamuju untuk biaya perjalanan dinas Sekretaris KPU yakni saksi Abdullah untuk biaya perjalanan dinas saksi Abdullah ke Jakarta akan tetapi saksi Abdullah tidak berangkat sesuai tujuan SPPDnya sehingga dana yang diterima oleh Terdakwa dari Bendahara Hibah KPU diambil sendiri oleh Terdakwa (Terdakwa yang membawakan SPPD saksi Abdullah ke Jakarta);
- Bahwa semua perjalanan dinas yang telah diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni dana diambil dari Bendahara Hibah setelah memerintahkan dirinya sendiri dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri (bukan untuk kepentingan dinas sesuai peruntukan dana tersebut) yang jelas dana perjalanan dinas tersebut diambil dengan mempergunakan anggaran APBD Pemkab. Mamuju yang merupakan kategori bantuan Dana Hibah untuk keperluan Pemilu Kada;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Usman S.Ag. amat jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah/Negara maupun aturan terkait Penggunaan Dana Hibah yang mana Terdakwa telah mempergunakan biaya perjalanan dinas semanya sendiri serta merupakan kategori perjalanan dinas fiktif atau tidak dilaksanakan sama sekali yang menurut aturan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tidaklah dapat dibayarkan atau dicairkan anggarannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa H. Usman S.Ag. tersebut Negara telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp22.210.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan Penyidik di mana kerugian tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi dengan rincian perhitungan yakni:

Tanggal Perjalanan	Keberadaaar
--------------------	-------------



Tanggal 6-8 Juli 2010 perjalanan dinas ke Makassar tujuan memantau proses percetakan surat suara Pemilu Kada di Makassar.		Pada tanggal berada di M
1	Tanggal 26 Agustus 2010 ketua KPU telah menerima dana dari Bendahara hibah KPU Kab. Mamuju yang dana tersebut Sekretaris tidak pernah terima.	Sekretaris 1 melakukan tersebut.
2	Tanggal 26-30 Juli 2010 perjalanan dinas ke Jakarta tujuan konsultasi pelaksanaan Pemilu Kada di KPU Pusat.	
3	Tanggal 19-23 Juli 2010 perjalanan dinas ke Makassar untuk konsultasi dengan CV Artha Jaya di Makassar.	Berada di l dang men; Maleo.
4	Tanggal 07-10 Agustus 2010 perjalanan dinas ke Makassar untuk konsultasi dengan Sdr. Mappinawang di Makassar.	Tidak bera berada di M
5	Tanggal 11-14 Agustus 2010 perjalanan Dinas Makassar dalam rangka Konsultasi penandatanganan Kontrak PI dengan Mappinawang.	Tidak bera berada di M
6	Tanggal 5 Agustus 2010 Ketua KPU melakukan perjalanan dinas ke Makassar untuk berkoordinasi dengan Pengacara di kantor Mappinawang	Tidak berac
		Ketua KPU Mulyadi



--	--



Jumlah	

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. USMAN, S.Ag. pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terpilihnya Terdakwa selaku Ketua KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan rapat anggota KPU Pemilihan Ketua KPU Pasca dilantiknya pada tanggal 28 Juni 2010 Terdakwa langsung menjabat jabatan tersebut dan melanjutkan kegiatan tahapan Pemilu. Pada saat itu sebagaimana yang telah disinggung dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas;
- Bahwa terpilihnya Terdakwa selaku Ketua KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan rapat pleno anggota KPU pada tanggal 28 Juni 2010 yang selanjutnya hasil rapat tersebut disampaikan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti sehingga keluarlah Surat Keputusan Ketua KPU Prov. Sul-Bar Nomor : 08/Kpts/KPU-PROV-033/2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. Nahar Nasada, S.H. (Selaku Ketua KPU Prov. Sul-Bar);



- Bahwa selaku Ketua KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 memiliki tugas pokok atau kewenangan kerja yakni:
“Memimpin semua rapat pleno, bertindak atas nama KPU ke dalam maupun keluar yang berhubungan dengan tugas KPU sebagaimana amanah Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu/Pemilu Kada, memberikan informasi terkait keputusan KPU kepada masyarakat dan menandatangani keputusan KPU. Dan tugas lain yakni menyangkut anggaran hanya sebatas mengetahui serta bersama-sama secara kolektif anggota KPU lainnya memantau lalu lintas moneter belanja KPU”;
- Bahwa selain tugas tersebut di atas Ketua KPU Kabupaten Mamuju berwenang memerintahkan siapa saja dalam Kantor KPU baik anggota KPU maupun Sekretaris serta staf kesekretariatan termasuk dirinya sendiri untuk melakukan perjalanan dinas terkait kebutuhan atau untuk kepentingan KPU Kabupaten Mamuju utamanya menyangkut pelaksanaan Pemilu Kada yang sedang berlangsung pada saat itu;
- Bahwa tugas dan kewenangan Ketua KPU tersebut berdasar pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yakni pada Paragraf 1 Pasal 8 poin 3 disebutkan secara umum yaitu:
 - a Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b Mengoordinasikan dan memantau tahapan;
 - c Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
 - d Menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e Menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Pemilu Kada akhirnya Ketua KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan kewenangan yang ia miliki akhirnya memerintahkan dirinya sendiri untuk melaksanakan serangkaian perjalanan dinas



dan telah meminta kepada Bendahara Dana Hibah KPU Kabupaten Mamuju untuk membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut;

- Bahwa perjalanan dinas yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dijabarkan atau diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas begitupun dengan rincian kerugian Negara yang tersusun dalam tabel sebagaimana yang telah diuraikan pula dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 7 Juli 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Usman, S.Ag., M.Si. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Serta membayar uang pengganti untuk:

- Terdakwa H. Usman S.Ag., M.Si. sebesar Rp22.460.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa dirampas senilai uang penggantian dan jika harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 Bundel SPPD perjalanan Ketua KPU Kabupaten Mamuju dan Sek KPU Kabupaten Mamuju;
 - b 1 bundel hasil rekap Bendahara Perjalanan Dinas Ketua KPU Kabupaten Mamuju tahun 2010;
 - c 1 bundel manifest dari pihak penerbangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



- a 1 (satu) rangkap rencana anggaran dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah periode 2010-2015 kabupaten Mamuju tahun anggaran 2010;
- b 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2010;
- c Uang tunai sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mappinawang, S.H.;

- a Uang tunai sebesar Rp22.210.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh sebagai pengembalian Terdakwa;

Dikembalikan kepada Negara Cq Pemerintah Kabupaten Mamuju;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 124/Pid.B/2011/ PN.MU, tanggal 8 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Usman, S.Ag., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bundel SPPD perjalanan Ketua KPU Kabupaten Mamuju dan Sekertaris KPU Kabupaten Mamuju;
 - 1 (satu) bundel hasil rekab Bendahara Perjalanan Dinas Ketua KPU Kabupaten Mamuju tahun 2010;
 - 1 (satu) bundel manifest dari pihak penerbangan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2010-2015 Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2010;
- 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2010;
- Uang tunai sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mappinawang, S.H.;

- Uang tunai sebesar Rp18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diperoleh sebagai uang pengembalian dari Terdakwa;

Dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Kabupaten Mamuju;

- Uang tunai sebesar Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 21/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS, tanggal 2 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 124/Pid.B/2010/PN. MU. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 124/Pid.B/2011/ PN.MU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tingkat banding maupun tingkat pertama keliru dalam hal menerapkan hukum atau setidaknya lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang semestinya dijalankan dalam mengadili dan memutus perkara;

Bahwa fakta persidangan dalam perkara ini, yakni Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Mamuju yang dilantik pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 08/Kpts/KPU-PROV-033/2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, di mana Terdakwa dalam hal ini sebagai Anggota KPUD pengganti Anggota KPU yang sebelumnya yang belum habis masa jabatannya;

Bahwa untuk itu maka salah satu tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Ketua KPUD adalah menandatangani surat perintah tugas perjalanan dinas bagi anggota KPU termasuk Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua KPUD beberapa kali melakukan perjalanan dinas keluar kota, maupun keluar daerah, seperti Makassar atau Jakarta, bahwa adapun perjalanan dinas yang dikeluarkan Terdakwa yang diduga fiktif oleh Jaksa/Penuntut Umum sebanyak 7 (tujuh) kali perjalanan dinas, dengan total kerugian keuangan Negara ditaksir Rp22.210.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dasar perhitungannya hanya berdasarkan perhitungan Jaksa/Penuntut Umum (post audit) tidak oleh lembaga yang berwenang yakni BPKP, untuk selanjutnya dibuktikan dalam persidangan sehingga terungkaplah fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat tanda tangan Terdakwa pada SPPD bertanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 8 Juli 2010 dengan tujuan Makassar dalam rangka memantau percetakan surat suara, dengan nilai dana perjalanan dinas sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdapat tanda tangan Terdakwa pada SPPD bertanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 dengan tujuan Makassar dalam rangka konsultasi dengan Pimpinan Percetakan Logistik Pemilukada, dengan nilai dana perjalanan dinas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdapat tanda tangan Terdakwa pada SPPD bertanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 30 Juli 2010 dengan tujuan Jakarta dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, nilai dana perjalanan dinas Rp6.650.000,00, (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdapat tanda tangan Terdakwa pada SPPD bertanggal 7 Agustus 2010 sampai 10 Agustus 2010 dengan tujuan Makassar dalam rangka konsultasi dengan kuasa hukum, nilai dana perjalanan dinas Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan;
- Pada tanggal 26 Agustus 2010 Terdakwa membawakan SPPD atas nama Abdullah dengan tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun karena Abdullah tidak jadi ke Jakarta sehingga dana SPPD tersebut Terdakwa simpan;

Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut di atas oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo hanya didasarkan pada keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga menurut kami penasihat hukum Terdakwa, nilai kerugian keuangan Negara dalam perkara ini berubah-ubah karena tidak adanya audit yang akuntabel dari lembaga yang berwenang yakni BPKP;

Bahwa dari fakta hukum tersebut maka timbul pertanyaan, berapa sesungguhnya nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa?, apakah Rp22.210.000,00 seperti dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum atau Rp18.070.000,00 seperti yang tertera dalam putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama?, apakah bisa Terdakwa dikatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi kalau perhitungan kerugian keuangan Negara saja masih belum jelas? bahwa selain itu sepanjang jalannya persidangan pada tingkat pertama perkara ini, masih banyak terdapat ketidaksesuaian keterangan-keterangan saksi maupun apa yang dijelaskan oleh Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada sehingga masih terlalu prematur alasan-alasan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini yang mengatakan bahwa ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut;

Bahwa terungkap pula dalam persidangan yang juga menjadi pertimbangan Judex Facti pada tingkat pertama dalam uraian putusannya, bahwa Terdakwa pada waktu menandatangani berkas-berkas pertanggungjawaban di Hotel Srikandi pada saat itulah Terdakwa ikut menandatangani SPPD fiktif tersebut tanpa disadari oleh Terdakwa karena begitu banyaknya berkas dan juga telah diyakinkan oleh salah seorang staf KPUD yang bernama Yulius kalau sudah tidak ada masalah, ditambah lagi pengakuan saksi Abdullah sekretaris KPUD (Terdakwa pada kasus pengadaan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2013



kertas suara) bahwa mengenai bukti-bukti berupa tiket pesawat, Boarding Pass dan Bill Hotel itu adalah palsu, karena saksi yang urus di bandara dibantu oleh calo;

Bahwa fakta hukum ini, adalah fakta hukum yang membuktikan kalau peran Terdakwa masih sangat kabur (obscur), sehingga pertimbangan Judex Facti pada tingkat banding maupun tingkat pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan korupsi, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena bertentangan dengan fakta persidangan;

- 2 Judex Facti dalam memberi pertimbangan hukum, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding maupun pertama tidak cermat sehingga putusannya tersebut merugikan Terdakwa;

Bahwa dasar pemeriksaan perkara Terdakwa tidak didasari dengan adanya temuan penyelewengan penggunaan anggaran pada instansi tempat Terdakwa bekerja oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat maupun adanya hasil audit BPKP, melainkan berdasarkan dari pengembangan kasus lain yakni kasus penggelembungan dana pengadaan logistik kertas suara Pemilu Kada Kabupaten Mamuju tahun 2010 pada KPUD Mamuju tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan kalau Terdakwa menghendaki perbuatan Terdakwa untuk merugikan keuangan Negara dengan menerbitkan SPPD fiktif dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa fakta persidangan telah terungkap kalau Terdakwa dalam hal penandatanganan SPPD yang diduga fiktif tersebut Terdakwa dijebak, sehingga sama sekali tidak ada niat, maksud maupun kehendak Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi maupun menguntungkan orang lain, dan juga tidak sepeser pun uang dari SPPD yang diduga fiktif tersebut Terdakwa ambil dan menikmatinya, adapun mengenai bukti pembayaran dari bendahara tentang pencairan dana-dana SPPD, baik Terdakwa maupun saksi Ikrar Al Fitrah (bendahara) sama-sama tidak mengakui telah melakukan pembayaran secara langsung pada Terdakwa;

Bahwa jika melihat besar kerugian keuangan Negara yang dituduhkan pada Terdakwa sebesar Rp18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) Sangat kecil jika dibandingkan dengan besaran anggaran Pemilukada yang dikelola instansi KPUD Kabupaten Mamuju yakni sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), sehingga jika betul ada niat Terdakwa untuk melakukan korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya dana yang dikelola oleh Terdakwa?;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti pada tingkat Banding, sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan banding Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, sehingga putusannya sangat merugikan Terdakwa?;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti pada tingkat banding, sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan banding Terdakwa/ Penasihat hukumnya, sehingga putusannya sangat merugikan Terdakwa;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini tidak jelas, sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar, namun karena kerugian Negara relatif kecil maka majelis memandang tepat untuk mengurangi pidananya dan pidana denda terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 21/PID.SUS. KOR/2011/PT.MKS, tanggal 2 November 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 124/Pid.B/2011/PN.MU, tanggal 8 Agustus 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana penjara dan meniadakan hukuman dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 jo Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. USMAN, S.Ag., M.Si.** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 21/PID.SUS.KOR/2011/ PT.MKS, tanggal 2 November 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 124/Pid.B/2011/PN.MU, tanggal 8 Agustus 2011 sekedar mengenai lama pidana penjara dan meniadakan denda sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Usman, S.Ag., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bundel SPPD perjalanan Ketua KPU Kabupaten Mamuju dan Sekertaris KPU Kabupaten Mamuju;
 - 1 (satu) bundel hasil rekap Bendahara Perjalanan Dinas Ketua KPU Kabupaten Mamuju tahun 2010;
 - 1 (satu) bundel manifest dari pihak penerbangan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2010-2015 Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2010;
 - 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2010;
 - Uang tunai sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mappinawang, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp18.070.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diperoleh sebagai uang pengembalian dari Terdakwa;

Dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Kabupaten Mamuju;

- Uang tunai sebesar Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada Terdakwa

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Surachmin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 249 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)